

## **PERKOPERASIAN**

**2018**

**PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2018, LD 2018/NO. 03, SETDA KOTA METRO:  
34 HAL.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERKOPERASIAN**

**ABSTRAK:** - Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan azas kekeluargaan;

- Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorangan;
- Koperasi skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi;

**CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 Februari 2018.  
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 07 Februari 2018.  
- Penjelasan 6 hlm.